

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah satu dari bagian hukum keluarga yang menempati posisi yang penting, merepresentasikan serta menentukan sistem hukum dan bentuk-bentuk penerapannya ditengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan hukum waris begitu erat hubungannya dengan tingkat kehidupan manusia. Asas pembagian warisan di antara para ahli waris merupakan ungkapan pengakuan akan adanya hak milik seseorang atas barang bergerak dan tidak bergerak dan merupakan ungkapan atas harta yang dimiliki oleh seseorang, dan diharuskan dibagikan dengan cara yg adil kepada para ahli waris..

Hukum waris mengatur peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan dampaknya terhadap ahli waris. Warisan hanya bertahan dari kematian. Jadi jika ahli waris meninggal, jika ahli waris masih hidup, jika warisan terbuka, terbukalah warisan baru. Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, bahwa anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan bila perlu demi kesejahteraan anak itu.¹ Jika Anda meninggal saat melahirkan, kelahiran tidak pernah ada. Hukum waris mengatur peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan dampaknya terhadap ahli waris. Warisan hanya bertahan dari kematian. Jadi jika ahli waris meninggal, jika ahli waris masih hidup, jika warisan terbuka, terbukalah warisan baru. Dalam hal ini ada

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011, hlm 3.

ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, bahwa anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan bila perlu demi kesejahteraan anak itu. Jika Anda meninggal saat melahirkan, kelahiran tidak pernah ada.

Indonesia adalah negara yang mengakui penggunaan *common law*. Hukum adat adalah system yang kental bersumber dari adat-istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, ditegakkan tradisi yang telah berlangsung lama, dihargai dan dijunjung tinggi oleh warga. Secara legal, keabsahan hukum adat diakui dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu pernyataan yaitu UUD 1945 merupakan landasan hukum yang tercatat, sementara selain itu terdapat pula landasan hukum tak tercatat yaitu norma-norma dasar yang muncul dan dijaga dalam praktik pelaksanaan Negara, meskipun tidak tercatat secara tertulis.

Di Indonesia sendiri eksistensi hukum waris ini masih majemuk dan sekarang terdapat tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Hukum waris adat meliputi segala asas, norma dan keputusan/keputusan hukum yang secara khusus berkaitan dengan proses pewarisan dan pengelolaan harta (kebendaan) dan cita-cita (cita-cita) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan normal ini dapat bersifat patrilineal, matrilineal, atau patrilineal, bergantian atau bimaternal. Hal ini ditentukan oleh karakteristik masing-masing daerah dan lembaga perkawinan.² “Hukum kewarisan merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak pemilikan

² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*: Kencana. Depok. 2009. hlm.77.

harta peninggalan pewaris, yang menentukan individu yang memiliki hak dalam memperoleh warisan dan jumlah perbagiannya”.³

Komponen-komponen warisan dalam KHI atau yang dapat disebut dengan kolom-kolom warisan Merupakan hal yang penting untuk mencapai sebagian dari warisan, dimana beberapa bagian dari warisan tersebut tak akan terlihat tanpa adanya kolom. Dalam fikih Mawaris ada tiga, yaitu khusus penerima manfaat, penerima manfaat dan warisan. Pengertian ketiga komponen tersebut dapat dilihat dalam Pasal 171 KHI b, c, d dan e.⁴

Standar hukum waris di Indonesia juga berpengaruh dengan pedoman prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum waris dapat berupa Peraturan yang mengatur pertukaran sumber daya yang diberikan oleh individu yang meneruskan dan hasilnya bagi para ahli warisnya. Adapun warisan, itu berarti sumber daya penerima habis, apakah sumber daya telah dibagi atau masih belum dibagi. Sumber daya yang diperoleh menggabungkan warisan, sumber daya suami-istri, dan sumber daya yang diperoleh. Karena hukum waris yang baku dipengaruhi oleh kerangka keluarga, tentu ada perbedaan antara satu individu bawaan dengan kelompok bawaan lainnya di Indonesia. Perbedaan ini terutama terkait dengan siapa pewaris, siapa pewaris harta yang ditinggalkan.

Adapun jatah ahli waris Dzawil Furud ditentukan oleh para ahli waris dari kumpulan itu masing-masing diberi bagian tertentu, yaitu setengah , seperempat , seperenam , seperdelapan, dan dua pertiga. Pada dasarnya peraturan tersebut

³*Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm 114.

⁴*Ibid* hlm, 114.

wajib dilaksanakan, kecuali untuk beberapa hal seperti kekurangan harta (*aul*) atau kelebihan harta (*radd*).⁵

Untuk ahli waris yang bagiannya (*asobah*) tidak dapat ditentukan, secara agregat ada sekelompok ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga mereka mungkin menerima seluruh harta jika tidak ada ahli waris yang memiliki hak tertentu. membagikan atau menerima bagian harta yang tersisa setelah membagi atau tidak menerima bagian itu. tidak sama sekali karena diambil oleh ahli waris yang memiliki bagian tertentu.⁶

Mengenai perincian ahli waris serta pembagian ahli waris masing-masing seperti yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa ada ahli waris yang mempunyai kedudukan tertentu dan berhak atas bagian yang ditentukan, ada ahli waris yang bagiannya tidak jelas disebut sebagai anak laki-laki dan saudara laki-laki. saudara laki-laki kandung atau ayah. Selain kedua golongan ahli waris di atas, ada juga beberapa ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris dalam kedudukan cucu, anak dari saudara kandung, anak dari paman dan seterusnya. Para penerima warisan dari kelompok ini dapat mengetahui posisi dan bagian mereka dengan memperluas pengertian garis keturunan yang lurus, seperti misalnya dari anak ke cucu, ayah ke kakek, ibu ke nenek, saudara laki-laki dan perempuan, serta anak dari saudara kandung. Maka berdasarkan undang-undang dan cara menjadi ahli waris disebut ahli waris kedudukannya pengganti.⁷

⁵ Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT Dunia Pustaka Jaya Jakarta, 1995, hlm 51.

⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op. Cit.*, hlm 65.

⁷ *Ibid.*, hlm 118.

Hukum adat tidak tertulis semakin berkembang dan mendarah daging dalam budaya tradisional sebagai wujud nyata hukum rakyat dalam tatanan masyarakat Indonesia. Hukum adat pemberlakuannya cukup terbatas yaitu pada bidang yang dikhususkan. Akan tetapi, bidang hukum waris tetap menjadi bagian dari bidang hukum yang dimaksud dalam hukum adat. Mengenai pewarisan, Saat ini belum ada peraturan warisan yang bersifat nasional atau berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Sistem warisan yang diterapkan di Indonesia masih mengacu pada Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam.

Hukum adat Melayu Jambi adalah pedoman hidup masyarakat terkhusus masyarakat Jambi yang memiliki prinsip yang kokoh. Visi hidup ini ditemukan dalam Seloko adat. Beberapa ungkapan budaya di atas dapat dipahami seolah-olah budaya Melayu Jambi adalah gagasan, perbuatan, dan karya masyarakat Melayu Jambi, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Budaya ini diperoleh melalui pembelajaran dan adaptasi terhadap lingkungan.

Adat Melayu Jambi adalah suatu pedoman hidup yang kokoh bagi masyarakat Jambi. Visi hidup ini ditemukan dalam adat Seloko. Seloko adat seperti sastra tradisional Jambi berisi petuah tentang keselamatan dan kebaikan. Pengungkapan pesan yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Pesan pedoman ini yang digunakan dalam menyelaraskan kehidupan masyarakat jambi

Seloko adat jambi, yang juga dikenal dengan petuah adat, tercipta di lingkungan melayu Jambi. Terdapat pesan dan nasihat yang terdiri atas pesan dalam pepatah adat di daerah jambi. Seloko ini juga merupakan sarana untuk mendorong dan mengawasi standar rakyat untuk patuh. Seloko yang berisi syair dan prinsip

kehidupan ini bisa menjadi petunjuk langsung bagi masyarakat Melayu Jambi. Aturan baku ini tentu saja berlaku untuk semua individu Jambi. Penduduk Jambi adalah individu yang tinggal dan menempati wilayah Jambi. Orang-orang yang tinggal di wilayah Jambi berasal dari berbagai kabupaten, dengan beragam suku dan etnis. Berkaitan dengan tata cara pewarisan melalui hukum adat harus memperhatikan seloko adat jambi yang menyatakan (*lah redo hujan nan lebat, lah usai redo nang jadi taka da silang sengkito barulah io bekoak* artinya telah selesai hujan yang lebat, sudah selesai usaha, persengketaan sudah tidak ada lagi, kemudian bias berucap).⁸

Masyarakat Jambi di Desa Semabu Kabupaten Tebo yang kebanyakan masyarakatnya beragama islam yang tentunya selaras dengan hukum islam yang juga memiliki kebiasaan yang lahir dan berkembang dalam masyarakat tersebut yaitu hukum adat melayu jambi. Di dalam masyarakat adat Desa Semabu masih memegang teguh perkawinan secara adat maupun secara agama. Perkawinan menurut hukum adat pada dasarnya merupakan perkawinan yang tidak hanya dalam perikatan perdata saja akan tetapi juga ikatan adat dan ikatan kekerabatan yang melibatkan keluarga serta ketetanggaan.⁹

Kehidupan masyarakat Melayu Jambi menggunakan pemahaman dengan memposisikan keluarga batih menjadi dasar perhitungan hubungan keluarga. Masyarakat Melayu Jambi memiliki hubungan baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak sehingga hal tersebut pun juga mempengaruhi dalam hal pembagian

⁸Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam, 2018, Hlm 61.

⁹ H. Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*" Mandar Maju, Bandung, 2007. hlm 8.

harta waris yang mana bagian yang diterima oleh anak laki laki dan anak perempuan besaran dan jumlahnya sama. Dalam Pasal 174 KHI bahwa apabila seluruh ahli waris hadir, maka hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda yang berhak menerima warisan. Sementara itu, Pasal 176 menyatakan bahwa jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia akan menerima sebagian dari warisan. Namun, jika ada dua anak perempuan atau lebih, mereka akan menerima dua bagian bersama-sama. Jika ada anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki akan dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.

Jika ada anak angkat di dalam masyarakat adat Desa Semabu tidak ada bagian untuknya akan tetapi anak angkat tersebut hanya mendapatkan wasiat. Jika sepasang suami istri tidak ada anak dalam perkawinana mereka maka harta warisan akan diberikan kepada keluarga laki-laki (Suami), sedangkan dari pihak perempuan tidak mendapatkan waris. Apabila suami istri meninggal dan tidak memiliki anak maka semua harta jatuh kepada keluarga laki-laki (Suami)¹⁰. Menurut hukum islam istri mendapat seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan sedangkan pada masyarakat adat Desa Semabu seluruh harta yang di tinggalkan jatuh kepada pihak laki-laki (Suami).¹¹

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan Analisa lebih dalam mengenai pembagian harta waris, terkhususnya penulis akan mengkaji pada masyarakat adat Desa Semabu dengan mengangkatnya sebagai judul skripsi yaitu : **“Pelaksanaan Pembagian Waris Desa Semabu Kabupaten Tebo”**.

¹⁰Wawancara dengan Hatta, Ketua Desa Semabu tanggal 20 Maret 2021

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Darus Sunnah Jatinegara, Jakarta, 2007. hlm.79

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan mengenai isu masalah yang dipaparkan, sehingga fokus yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini mencakup rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat Desa Semabu Kabupaten Tebo ?
2. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Harta Warisan Desa Semabu Kabupaten Tebo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat masyarakat Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem warisan adat Tebo ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dengan adanya tujuan penelitian tsb, maka dari itu harapan kedepannya ialah penulisan ini dapat memperoleh manfaat, manfaat yang diharapkan yaitu dalam hal teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum yang terkait dengan hukum kewarisa serta lebih spesifiknya terhadap proses pembagian waris menurut hukum adat.

2. Secara Praktis, harapan yang diinginkan setelah adanya penelitian ini adalah menambah wawasan dalam bidang perdata terkhususnya masukan bagi peningkatan dan pengembangan keilmuan yang dapat diambil manfaatnya serta pembelajaran tentang pembagian harta waris adat pada Kabupaten Tebo dalam perspektif Hukum Islam dapat menjadi sumbangan ilmu terutama pada khalayak umum
3. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta rujukan untuk akademisi baik di wilayah Kabupaten Tebo pada khususnya serta pihak yang membutuhkan pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Hukum Adat Melayu Jambi

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh¹².

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju ke arah unifikasi yang terutama dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan¹³.

¹² Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 205

¹³ Iman Hidayat, Suatu Telah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Dilihat Dari Aspek Hukum Adat. *Journal, Ilmiah Universitas Jambi Vol. 15 No. 1 Tahun 2015*. <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq>. Diakses tanggal 28 Juni 2023, pukul 21.00 WIB

Hukum Adat Melayu Jambi itu sejak dari masa Melayu tua (yang disebut dengan Jumhor) sehingga masa Putri Selaro Pinang Masak yang menikah dengan Datuk Paduko Berhalo terjadi penelitian kembali tentang Hukum Adat Melayu yang pada masa itu Islam telah berkembang di Negeri Jambi, jadi semua hukum yang bertentangan dengan Islam dihapuskan, akhirnya hukum adat ini sebutannya dari Jumhor berganti menjadi Taliti yang merupakan hasil penelitian dan pencocokan dengan hukum Islam yang telah ada. Akan tetapi ditengah masyarakat masih banyak yang menerapkan Hukum Adat Jumhor, melihat hal itu terjadi di tengah masyarakat maka ketika Orang Kayo Hitam menjadi Rajo Jambi diadakan lah semacam Rapat Besar Adat (RBA) yang disakralkan dengan beberapa syarat bersumpah ketika penutupan rapat yaitu : Dengan memotong Kerbau Setengah Duo (Kerbau yang sedang hamil tua) dan seluruh rambut peserta RBA yang hadir.

2. Waris Adat

Waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriaele gordere*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya¹⁴.

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan

¹⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1993, Hlm, 67.

menuraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu¹⁵.

3. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggalnya memiliki hubungan baik itu hubungan darah maupun hubungan dengan pewaris seperti perkawinan, dengan syarat lainnya meliputi agama Islam serta tidak terkendala sebab hukum lain agar menjadi ahli waris yang diakui.¹⁶

4. Harta Peninggalan

Harta peninggalan merupakan harta peninggalan dari pewaris, harta tersebut bias terdiri dari harta kebendaan yang dimilikinya ataupun hak-haknya.¹⁷

E. Landasan Teoritis

1. Teori *Receptio A Contrario*

Secara bahasa teori *receptio a contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam¹⁸.

Konsep ini pada dasarnya identik dengan pendapat Snouck dan Van Vollenhoven. Di Indonesia, demikian menurut teori ini memang ada hukum yang hidup yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 211.

¹⁶ *Ibid*., Pasal 171 Huruf c.

¹⁷ *Ibid*., Pasal 171 Huruf d.

¹⁸ Zurifah Nurdin, *Teori Receptio A Contrario*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016, hlm. 85

adalah hukum agamanya itu. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka teori ini lebih terfokus kepada hukum Islam. Sehingga hukum Islam adalah hukum Islam dan hukum adat adalah hukum adat.

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengemukakan sebuah teori mengenai perlindungan hukum yang mana hukum memiliki tujuan dalam hal mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam banyak kepentingan. Tujuan hukum adalah untuk menangani Hak dan kepentingan manusia sangat penting sehingga hukum memiliki kemandirian yang paling tinggi dalam menetapkan kepentingan manusia yang harus diatur. Pembatasan kepentingan pihak lain dapat digunakan untuk melindungi kepentingan

tertentu melalui hukum..Signifikansi hukum yaitu menangani hak serta kepentingan individu, maka hukum mempunyai kekuasaan paling utama untuk memutuskan kepentingan manusia yang butuh diatur serta dijaga. Perlindungan hukum yang sah harus melihat pada tahapan, khususnya kepastian hukum yang lahir dari pengaturan yang sah dan semua arahan yang sah yang diberikan oleh masyarakat¹⁹

Dengan semakin dekatnya hukum dalam tatanan masyarakat, maka penting untuk mengkoordinasikan serta menata yang sering berselisih antar sesamanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya dapat mengkoordinasikan mereka supaya keegoisan satu dan lainnya dapat diminimalkan.

“Pengertian Terminologi Hukum dalam bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI adalah petunjuk atau tradisi yang dianggap resmi secara otoritatif, yang ditegaskan oleh para ahli atau pemerintah, undang-undang, pengawasan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, tindakan atau aturan yang berkenaan dengan norma-norma tertentu. kesempatan, pilihan atau pertimbangan diputuskan oleh hakim dan pengadilan.”²⁰

Anggapan berkenaan dengan pengertian untuk mendapatkan pengertian hukum diungkapkan oleh O. Notohamidjojo Hukum adalah kumpulan dari kontrol-kontrol yang tersusun dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa bagi perilaku manusia dalam masyarakat negara maupun antar bangsa yang diatur menuju dua standar, menjadi pemerataan

¹⁹*Ibid*

²⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

dan kecakapan khusus, untuk tujuan ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.²¹

F. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Desa Semabu Kabupaten Tebo”** adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Iska Asrawati, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari‘ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021 dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif ‘URF (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)”**. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pengangkatan anak dalam Adat Semendo di kecamatan Semendo Darat Tengah? Dan bagaimana Perspektif “Urf” terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam Adat Semendo Di Kecamatan Semendo Darat Tengah. Adapun Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh

²¹Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

data yang diperlukan atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

2. Skripsi Reni Handayani Asyahri dengan judul Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015. Penelitian tersebut membahas pembagian warisan yang di pakai oleh masyarakat adat Mandar di Kabupaten Polewali, yaitu dengan membagi secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa sampai saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Adapun kemiripan dari penelitian tersebut terletak pada pembagian warisan berdasarkan hukum adat yang sistem pewarisannya secara individual tetapi tidak secara mutlak diberikan langsung kepada ahli waris. Sedangkan perbedaannya terletak pada pelaksanaan pembagiannya yang didasarkan pada adat masing-masing daerah.
3. Wasti Limbong Gayang dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019. Penelitian tersebut membahas harta bawaan janda yang harus tetap ada pada saat terjadi perceraian akibat kematian menurut hukum adat Sesenapadang

yang sekalipun harta bawaan dibawa masuk dalam perkawinan, kemudian dikuasai dan dikelola secara bersama dengan suami, akan tetapi ketika suami meninggal dunia harta bawaan janda harus tetap ada pada saat pembagian warisan. Kemiripan dari penelitian tersebut terletak pada pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Mamasa. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penulis sebelumnya hanya berfokus pada harta bawaan janda yang harus tetap ada ketika pasangan kawinnya meninggal dunia. Sedangkan melalui penelitian ini penulis melaksanakan penelitian untuk menguraikan kedudukan tiap ahli waris dalam pembagian warisan berdasarkan adat masserek serta kaitannya dengan pengorbanan dan pelaksanaan upacara kematian seseorang (rambu solo’).

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menerapkan jenis penelitian yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan kenyataan yang secara riil dalam praktek yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian pada skripsi ini berada di Desa Semabu Kabupaten Tebo

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu dengan deskriptif analisis, maksudnya yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara lengkap yaitu bahan primer dan sekunder dilakukan deskripsi yang berhubungan dan saling keterkaitan dengan pengimplementasian pembagian harta waris berdasarkan hukum adat Desa Semabu Kabupaten Tebo.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat adat Desa Semabu Kabupaten Tebo dan sampel penelitian skripsi ini adalah keluarga Nur Aida di Desa Semabu Kabupaten Tebo dan informan pada penelitian ini adalah ketua adat serta tokoh adat yang berada di Desa Semabu dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 serta cara penulis mengambil sample yaitu dengan teknik memilih dan mengidentifikasi sebagian dari populasi yang mewakili penelitian dan dapat memberikan penjelasan serta keterangan terhadap masalah yang difokuskan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer ini didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan bahan serta data yang nyata untuk mendeskripsikan secara langsung masalah yang diteliti dalam penulisan ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari pengkajian yang dilakukan secara mendetail dari permasalahan yang diteliti oleh penulis yang bersumber dari hukum positif yang berlaku yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Hukum Adat Desa Semabu

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara wawancara, terlebih khususnya ada persiapan yang dilakukan sebelum mewawancarai narasumber yaitu persiapan pertanyaan terkait untuk memperoleh informasi dari narasumber yang kemudian Tanya jawab langsung dilakukan tanpa adanya perantara, selain dari itu data juga diperoleh oleh penulis melalui studi informasi serta dokumen dan bahan hukum positif yang berkesesuaian.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data diperoleh serta kemudian dilakukan pengolahan secara mendetail untuk dianalisis secara deksriptif analisis. Yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang akan memecahkan masalah yang diteliti dan diambil kesimpulan yang relevan dalam penelitian itu.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan terarah dan teratur per bab pembahasannya dan setiap bab memiliki lagi sub bab. Dimana setiap bagian adalah kesatuan dari yang lain nya, ini diperlukan supaya mempermudah dalam memahami substansi setiap materi yang dibahas.

BAB I Pendahuluan, bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum pengertian dan jenis-jenis waris dalam hukum perdata, hukum adat dan hukum islam.

BAB III Pembahasan, Bab ini akan menguraikan mengenai sistem kekerabatan Desa Semabu Kabupaten Tebo dan pelaksanaan harta warisan Desa Semabu Kabupaten Tebo

BAB IV Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.